


## **Bangun Dermaga Senilai Rp5 Miliar di Berbas Pantai, Permudah Akses ke Beras Basah dan Malahing**



*Sumber gambar: KORANKALTIM Selasa, 11/02/2025*

**BONTANG** – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bontang akan membangun dermaga<sup>1</sup> di kawasan Taman Mangrove Berbas Pantai tahun ini. Pembangunan yang menelan anggaran Rp5 miliar ini bertujuan mempermudah akses wisatawan ke destinasi bahari populer, seperti Pulau Beras Basah dan Malahing.”

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dishub Bontang, Jainuddin, mengungkapkan bahwa rencana awal pembangunan dermaga sempat diarahkan ke Tanjung Laut dan Bontang Kuala. Namun, tahun ini diputuskan untuk dialihkan ke Berbas Pantai agar akses lebih terpusat. “Awalnya kami mau bangun di Tanjung Laut dan Bontang Kuala, tapi tahun ini dialihkan ke Berbas Pantai. Jadi nanti jadi satu akses di Dermaga Berbas Pantai,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Pembangunan dermaga ini akan dilakukan secara bertahap di beberapa titik. Setelah Berbas Pantai, Dishub menargetkan pembangunan dermaga di Tanjung Laut Indah pada 2026 dengan anggaran yang sama, yakni Rp5 miliar. “Rencana kami tahun depan pembangunan dermaga di Tanjung Laut secara bertahap,” tambah Jainuddin.

Ia berharap keberadaan dermaga dapat menjadi solusi bagi wisatawan luar kota yang selama ini kesulitan menemukan jalur menuju Beras Basah dan Malahing. “Selama ini banyak pengunjung dari luar kota bingung mencari jalur ke Beras Basah. Dengan adanya dermaga ini, wisatawan bisa lebih mudah berlibur ke Malahing maupun Beras Basah,” jelasnya. **(ra/si/ts)**

**Sumber berita:**

1. Koran Kaltim, Bangun Dermaga Senilai Rp5 Miliar di Berbas Pantai, Permudah Akses ke Beras Basah dan Malahing, 11/02/2025

**Catatan:**

1. Dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (UU 17/2008) dijelaskan bahwa pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, yang berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan, keamanan pelayaran, dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intramoda dan antarmoda transportasi.
2. Dalam Pasal 82 ayat (2) UU 17/2008 diatur bahwa penyelenggara pelabuhan pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada menteri dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
3. Dalam Pasal 87 huruf h UU 17/2008 diatur bahwa penyelenggara pelabuhan pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung jawab penyediaan fasilitas pelabuhan.
4. Dalam Pasal 114 UU 17/2008 diatur bahwa peran pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dilakukan untuk memberikan manfaat bagi pemerintah daerah.
5. Dalam Pasal 115 ayat (1) huruf a upaya untuk memberikan manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 pemerintah daerah mempunyai peran, tugas, dan wewenang sebagai berikut:
  - a. mendorong pengembangan kawasan perdagangan, kawasan industri, dan pusat kegiatan perekonomian lainnya;
  - d. menyediakan dan memelihara infrastruktur yang menghubungkan pelabuhan dengan kawasan perdagangan, kawasan industri, dan pusat kegiatan perekonomian lainnya.
6. Dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut diatur bahwa fasilitas pokok

pelabuhan di wilayah daratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a meliputi dermaga.

---

<sup>i</sup> Dijelaskan dalam [kbbi.web.id](http://kbbi.web.id), dermaga merupakan tembok rendah yang memanjang di tepi pantai menjorok ke laut di kawasan pelabuhan (untuk pangkalan dan bongkar muat barang). Dermaga juga dikenal dengan tembok penahan ombak (di pelabuhan).